

KUTIPAN Dari Surat Keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 712/PSD/1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Membaca:
Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Tasikmalaya
Tanggal: 7-11-1983 Nomor: 1254/PK/82/1983 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th. 1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Bojongnangka Desa Singkir Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Bojongnangka.

Menimbang:
a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Bojongnangka Desa Singkir Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th. 1981 No. 4 th. 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Bojongnangka. ✓

Mengingat:
a. Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th. 1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Bojongnangka Desa Singkir Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI BOJONGNANGKA

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Disahkan sesuai dengan Aslinya
Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dandin Syamsudin N.
NIP. 130135704

KUTIPAN disampaikan kepada Yth.:

1. Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
2. Kepala Dept. P dan K. Kantor Wilayah Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pend. Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Tasikmalaya,
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Cikalong,
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 9 Nopember 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

ttd.

S U K A R S O . S
NIP. 480012064